

PENGUNDIAN NOMOR URUT PILBUP 2018

2018

PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikotan dan Wakil Walikota, Pengundaian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 adalah tanggal 13 Pebruari 2018;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang–Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017; Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017; Peraturan KPU Kabupaten Kuningan Nomor 42/PL.03.2-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuningan Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/3208/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :

Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Nomor Urut 1 : dr. TOTO TAUFIKUROHMANKOSIM dan YOSA OCTORA SANTONO, S.Si., M.M (Partai Pengusul : PKB, PKS, PPP, DEMOKRAT)

Nomor Urut 2 : H. DUDY PAMUDJI, S.E., M.Si. (Partai Pengusul : GOLKAR, PAN, GERINDRA)

Nomor Urut 3 : H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H dan MUHAMMAD RIDHO SUGANDA, S.H., M.Si. (Partai Pengusul : PDI PERJUANGAN dan NASDEM).

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Pebruari 2018.

Lampiran 1 halaman.